



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 99 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN
DI KECAMATAN MINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, disebutkan bahwa peta penekasan batas desa hasil penetapan dan penekasan yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa (PPB Desa) di Kabupaten selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Penekasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Minas telah dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 27.4/PBW/IGD.04.05/11/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penekasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Minas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Simpang Belutu, Kelurahan Telaga Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Minas dan Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN DI KECAMATAN MINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
12. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.

15. Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta, yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta.
16. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan batas kampung.
17. Penegasan batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
18. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
19. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang selanjutnya disebut Tim PPB Kam Kabupaten/Kota adalah Tim Batas Kampung yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Minas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Minas yang terdiri dari 4 (empat) Kampung dan 1 (satu) Kelurahan, yang diurutkan berdasarkan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung sebagai berikut :

- a. kampung Minas Timur dengan kode Kampung 14.08.03.2002;
- b. kampung Minas Barat dengan kode Kampung 14.08.03.2003;
- c. kampung Mandi Angin dengan kode Kampung 14.08.03.2004;
- d. kampung Rantau Bertuah dengan kode Kampung 14.08.03.2005; dan
- e. kelurahan Minas Jaya dengan kode Kampung 14.08.03.1001.

BAB III BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Batas Kampung Minas Timur adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Minas Barat;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Minas Jaya;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kota Pekan Baru; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Minas Timur dan Kampung Minas Barat.
- (2) Batas Kampung Minas Timur dengan koordinat geografi sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Minas Timur dengan Kelurahan Minas Jaya, dimulai dari TK 14.08.03.1001-03.2002.03.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 52,198''$ LU dan $101^{\circ} 27' 42,815''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan chevron sampai pada

- TK 14.08.03.1001-03.2002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 8,005''$ LU dan $101^{\circ} 27' 47,964''$ BT yang terletak pada as jalan lintas Kandis-Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2002-14.71-000 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 1,680''$ LU dan $101^{\circ} 27' 29,160''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Timur Kecamatan Minas;
- b. batas Kampung Minas Timur dengan Kampung Perawang Barat, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 9,334''$ LU dan $101^{\circ} 31' 16,543''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Minas Timur Kecamatan Minas-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.2002-04.2008-001 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 7,368''$ LU dan $101^{\circ} 30' 32,243''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.2002-04.2008-002 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 41,276''$ LU dan $101^{\circ} 30' 33,532''$ BT yang terletak pada as jalan pipa, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.03.2002-04.2008-003 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 35,764''$ LU dan $101^{\circ} 30' 33,516''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08-14.71.03.2002-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 27,151''$ LU dan $101^{\circ} 31' 1,654''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Timur Kecamatan Minas-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
- c. batas Kampung Minas Timur dengan Kampung Minas Barat, dimulai dari TK 14.08.03.1001-03.2002.03.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 52,198''$ LU dan $101^{\circ} 27' 42,815''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 13,225''$ LU dan $101^{\circ} 28' 54,908''$ BT yang terletak pada as jalan chevron, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan chevron dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 34,566''$ LU dan $101^{\circ} 29' 9,103''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 4,740''$ LU dan $101^{\circ} 29' 38,368''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 45,040''$ LU dan $101^{\circ} 30' 40,835''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas;
- d. batas Kampung Minas Timur dengan Kampung Minas Barat, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 45,040''$ LU dan $101^{\circ} 30' 40,835''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Kebun Masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-04.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 9,334''$ LU dan $101^{\circ} 31' 16,543''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Minas Timur Kecamatan Minas-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang.

Pasal 5

- (1) Batas Kampung Minas Barat adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sungai Gondang, Kampung Belutu, Kampung Lubuk Umbut, Kampung Mandi Angin dan Kabupaten Bengkalis;

- b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Sungai Gondang, Kampung Bekalar, Kampung Minas Timur dan Kelurahan Telaga Sam-sam;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Rantau Bertuah, Kampung Minas Timur, Kampung Perawang Barat, Kelurahan Minas Jaya dan Kabupaten Kampar; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Muara Bungkal, Kampung Mandi Angin dan Kampung Pinang Sebatang Barat.
- (2) Batas Kampung Minas Barat dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Bekalar, dimulai dari TK 14.08.10.1002-03.2003-10.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 19,340''$ LU dan $101^{\circ} 20' 46,939''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Telaga Sam-Sam-Kampung Bekalar Kecamatan Kandis-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara as jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 10,850''$ LU dan $101^{\circ} 21' 0,742''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur as jalan pipa minyak chevron sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2007-002 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 54,700''$ LU dan $101^{\circ} 22' 16,534''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut as jalan pipa minyak chevron sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2007-003 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 21,575''$ LU dan $101^{\circ} 23' 3,851''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut as jalan pipa minyak chevron sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2004-10.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 0,838''$ LU dan $101^{\circ} 22' 36,498''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kampung Belutu-Kampung Bekalar Kecamatan Kandis-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas;
 - b. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Belutu, dimulai dari TK 14.08.03.2003-10.2004-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 10,071''$ LU dan $101^{\circ} 27' 21,582''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Belutu, Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis dan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat dan areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 36,080''$ LU dan $101^{\circ} 27' 45,252''$ BT yang terletak pada as jalan perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.03-14.08.03.2003-10.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 15,569''$ LU dan $101^{\circ} 28' 41,623''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Belutu Kecamatan Kandis, Kampung Minas Barat Kecamatan Minas dan Kabupaten Bengkalis;
 - c. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Belutu, dimulai dari TK 14.08.03.2003-10.2004-10.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 0,838''$ LU dan $101^{\circ} 22' 36,498''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Belutu, Kampung Bekalar Kecamatan Kandis dan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2004-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 3,871''$ LU dan $101^{\circ} 22' 37,840''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Belutu, Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis dan Kampung Minas Barat;
 - d. batas Kampung Minas Barat dengan Kelurahan Minas Jaya, dimulai dari TK 14.08.03.1001-03.2003.03.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 22,847''$ LU dan $101^{\circ} 24' 38,684''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya, Kampung Minas Barat dan Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti anak sungai sampai ke jalan sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 4,841''$ LU dan $101^{\circ} 25' 14,430''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 43,117''$ LU dan $101^{\circ} 26' 22,717''$ BT yang terletak pada as jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun dan pemukiman

- masyarakat menuju jalan sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 39,046''$ LU dan $101^{\circ} 27' 11,791''$ BT yang terletak pada tepi jalan lintas Kandis-Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2002.03.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 52,198''$ LU dan $101^{\circ} 27' 42,815''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya, Kampung Minas Timur dan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas;
- e. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Lubuk Umbut, dimulai dari TK 14.08.03.2003-05.2001-05.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 25,010''$ LU dan $101^{\circ} 34' 48,537''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, Kampung Muara Bungkal dan Kampung Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati areal hti Perusahaan dan sungai sampai pada TK 14.03-14.08.03.2003-05.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 18,007''$ LU dan $101^{\circ} 32' 51,092''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, Kampung Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau dan Kabupaten Bengkalis;
 - f. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Mandi Angin, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 45,040''$ LU dan $101^{\circ} 30' 40,835''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 12,054''$ LU dan $101^{\circ} 34' 11,627''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Antara Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;
 - g. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Mandi Angin, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 45,040''$ LU dan $101^{\circ} 30' 40,835''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Timur, Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 12,625''$ LU dan $101^{\circ} 29' 35,135''$ BT yang terletak pada as jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 36,666''$ LU dan $101^{\circ} 31' 20,251''$ BT yang terletak pada areal hti, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal hti dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-05.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 11,422''$ LU dan $101^{\circ} 33' 39,193''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat, Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau;
 - h. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Minas Timur, dimulai dari TK 14.08.03.1001-03.2002.03.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 52,198''$ LU dan $101^{\circ} 27' 42,815''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 13,225''$ LU dan $101^{\circ} 28' 54,908''$ BT yang terletak pada as jalan chevron, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan chevron dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 34,566''$ LU dan $101^{\circ} 29' 9,103''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 4,740''$ LU dan $101^{\circ} 29' 38,368''$ BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat

- 0° 44' 45,040" LU dan 101° 30' 40,835" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas;
- i. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Minas Timur, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat 0° 44' 45,040" LU dan 101° 30' 40,835" BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Kebun Masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2002-03.2003-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 9,334" LU dan 101° 31' 16,543" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Minas Timur Kecamatan Minas-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
 - j. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Muara Bungkal, dimulai dari TK 14.08.03.2003-03.2004-05.2001-000 dengan koordinat 0° 51' 11,422" LU dan 101° 33' 39,193" BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati anak sungai sampai pada TK 14.08.03.2003-05.2001-05.2007-000 dengan koordinat 0° 52' 25,010" LU dan 101° 34' 48,537" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas-Kampung Muara Bungkal-Kampung Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau;
 - k. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Perawang Barat, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 9,334" LU dan 101° 31' 16,543" BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Minas Timur Kecamatan Minas-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 14,094" LU dan 101° 33' 18,815" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
 - l. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Pinang Sebatang Barat, dimulai dari TK 14.08.03.2003-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 14,094" LU dan 101° 33' 18,815" BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat-Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-04.2006-001 dengan koordinat 0° 44' 18,604" LU dan 101° 34' 35,616" BT yang terletak pada Kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-04.2006-002 dengan koordinat 0° 44' 41,976" LU dan 101° 34' 33,355" BT yang terletak pada Jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-04.2006-000 dengan koordinat 0° 45' 12,054" LU dan 101° 34' 11,627" BT yang terletak pada Simpul Batas Antara Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;
 - m. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Rantau Bertuah, dimulai dari TK 14.08.03.1001-03.2003.03.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 22,847" LU dan 101° 24' 38,684" BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Barat-Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2005-001 dengan koordinat 0° 45' 8,547" LU dan 101° 23' 48,933" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.01-14.08.2003-03.2005-000 dengan koordinat 0° 46' 7,742" LU dan 101° 22' 45,447" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

- n. batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Sungai Gondang, dimulai dari TK 14.08.03.2003-10.2004-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 3,871''$ LU dan $101^{\circ} 22' 37,840''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Belutu-Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis-Kampung Minas Barat Kecamatan Kandis, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat dan areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 22,893''$ LU dan $101^{\circ} 25' 10,233''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 21,699''$ LU dan $101^{\circ} 25' 36,245''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti kanal areal perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 0,306''$ LU dan $101^{\circ} 25' 43,165''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti kanal perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2009-004 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 11,817''$ LU dan $101^{\circ} 26' 6,144''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat dan areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2003-10.2004-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 10,071''$ LU dan $101^{\circ} 27' 21,582''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Belutu-Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas;
- o. batas Kampung Minas Barat dengan Kelurahan Telaga Sam-sam, dimulai dari TK 14.08.10.1002-03.2003-10.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 19,340''$ LU dan $101^{\circ} 20' 46,939''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Telaga Sam-Sam-Kampung Bekalar Kecamatan Kandis-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas-batas kecamatan sampai pada TK 14.01-14.08.10.1002-03.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 50,651''$ LU dan $101^{\circ} 20' 6,596''$ BT yang terletak pada simpul Batas Antara Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas-Kampung Koto Karo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Pasal 6

- (1) Batas Kampung Mandi Angin adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Minas Barat, Kampung Muara Bungkal dan Kampung Sungai Selodang;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Minas Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Minas Barat dan Kampung Pinang Sebatang Barat; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Kuala Gasib dan Kampung Sungai Selodang.
- (2) Batas Kampung Mandi Angin dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Mandi Angin dengan Kampung Muara Bungkal, dimulai dari TK 14.08.03.2003-03.2004-05.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 11,422''$ LU dan $101^{\circ} 33' 39,193''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-05.2003-05.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 35,869''$ LU dan $101^{\circ} 36' 46,015''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung sungai Selodang-Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau;
 - b. batas Kampung Mandi Angin dengan Kampung Pinang Sebatang Barat, dimulai dari TK 14.08.03.2004-04.2006-05.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 12,536''$ LU dan $101^{\circ} 40' 23,869''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang

- Barat Kecamatan Tualang-Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-04.2006-001 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 14,484''$ LU dan $101^{\circ} 36' 40,369''$ BT yang terletak pada Jalan areal hti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-04.2006-002 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 33,153''$ LU dan $101^{\circ} 35' 37,960''$ BT yang terletak pada areal hti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 12,054''$ LU dan $101^{\circ} 34' 11,627''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Antara Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;
- c. batas Kampung Mandi Angin dengan Kampung Sungai Selodang, dimulai dari TK 14.08.03.2004-05.2003-05.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 35,869''$ LU dan $101^{\circ} 36' 46,015''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Sungai Selodang-Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-05.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 44,297''$ LU dan $101^{\circ} 35' 52,230''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-05.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 49,290''$ LU dan $101^{\circ} 38' 15,530''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-05.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 5,324''$ LU dan $101^{\circ} 38' 15,397''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-05.2003-004 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 9,333''$ LU dan $101^{\circ} 40' 22,617''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-05.2003-09.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 2,032''$ LU dan $101^{\circ} 40' 22,778''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib-Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau;
- d. batas Kampung Mandi Angin dengan Kampung Minas Barat, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 45,040''$ LU dan $101^{\circ} 30' 40,835''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-04.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 12,054''$ LU dan $101^{\circ} 34' 11,627''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;
- e. batas Kampung Mandi Angin dengan Kampung Minas Barat, Batas Kampung Minas Barat dengan Kampung Mandi Angin, dimulai dari TK 14.08.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 45,040''$ LU dan $101^{\circ} 30' 40,835''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Minas Timur, Kampung Minas Barat-Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 12,625''$ LU dan $101^{\circ} 29' 35,135''$ BT yang terletak pada as jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 36,666''$ LU dan $101^{\circ} 31' 20,251''$ BT yang terletak pada areal hti, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal hti dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2004-05.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 11,422''$ LU dan $101^{\circ} 33' 39,193''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas

- Barat, Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas-Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau;
- f. batas Kampung Mandi Angin dengan Kampung Kuala Gasib, dimulai dari TK 14.08.03.2004-05.2003-09.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 2,032''$ LU dan $101^{\circ} 40' 22,778''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.03.2004-04.2006-05.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 12,536''$ LU dan $101^{\circ} 40' 23,869''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau.

Pasal 7

- (1) Batas Kampung Rantau Bertuah adalah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Kampung Minas Barat Kabupaten Kampar;
 - sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Kampar;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kampar; dan
 - sebelah Barat berbatas dengan Kampung Minas Barat dan Kelurahan Minas Jaya.
- (2) Batas Kampung Rantau Bertuah dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- batas Kampung Rantau Bertuah dengan Kampung Minas Barat, dimulai dari TK 14.08.03.1001-03.2003.03.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 22,847''$ LU dan $101^{\circ} 24' 38,684''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Barat-Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.2003-03.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 8,547''$ LU dan $101^{\circ} 23' 48,933''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.01-14.08.2003-03.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 7,742''$ LU dan $101^{\circ} 22' 45,447''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Minas Barat-Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
 - batas Kampung Rantau Bertuah dengan Kelurahan Minas Jaya, dimulai dari TK 14.01-14.08-14.71.03.1001-03.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 21,900''$ LU dan $101^{\circ} 23' 49,500''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Rantau Bertuah, Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2003.03.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 22,847''$ LU dan $101^{\circ} 24' 38,684''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Barat-Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas.

Pasal 8

- (1) Batas Kelurahan Minas Jaya adalah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Minas Barat;
 - sebelah Timur berbatas dengan Kampung Rantau Bertuah;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kampar; dan
 - sebelah Barat berbatas dengan Kampung Minas Timur.
- (2) Batas Kelurahan Minas Jaya dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- batas Kelurahan Minas Jaya dengan Kampung Minas Timur, dimulai dari TK 14.08.03.1001-03.2002.03.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 52,198''$ LU dan $101^{\circ} 27' 42,815''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Minas

Jaya-Kampung Minas Timur-Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2002-001 dengan koordinat 0° 43' 8,005" LU dan 101° 27' 47,964" BT yang terletak pada as jalan Lintas Kandis-Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2002-14.71-000 dengan koordinat 0° 40' 1,680" LU dan 101° 27' 29,160" BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Timur Kecamatan Minas;

- b. batas Kelurahan Minas Jaya dengan Kampung Minas Barat, dimulai dari TK 14.08.03.1001-03.2003.03.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 22,847" LU dan 101° 24' 38,684" BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya, Kampung Minas Barat dan Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti anak sungai sampai ke jalan sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2003-001 dengan koordinat 0° 44' 4,841" LU dan 101° 25' 14,430" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2003-002 dengan koordinat 0° 44' 43,117" LU dan 101° 26' 22,717" BT yang terletak pada as jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun dan pemukiman masyarakat menuju jalan sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2003-003 dengan koordinat 0° 44' 39,046" LU dan 101° 27' 11,791" BT yang terletak pada tepi Jalan Lintas Kandis-Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan chevron sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2002.03.2003-000 dengan koordinat 0° 44' 52,198" LU dan 101° 27' 42,815" BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya, Kampung Minas Timur dan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas;
- c. batas Kelurahan Minas Jaya dengan Kampung Rantau Bertuah, dimulai dari TK 14.01-14.08-14.71.03.1001-03.2005-000 dengan koordinat 0° 41' 21,900" LU dan 101° 23' 49,500" BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Rantau Bertuah, Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada TK 14.08.03.1001-03.2003.03.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 22,847" LU dan 101° 24' 38,684" BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Minas Jaya-Kampung Minas Barat-Kampung Rantau Bertuah Kecamatan Minas.

BAB IV PETA

Pasal 9

Peta Batas Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024**

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 99